

## Urgensi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Preventif Terhadap Klaim Pihak Asing Atas Budaya Lokal

**Jejen Hendar\***

*Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, [jejen.hendar@unisba.ac.id](mailto:jejen.hendar@unisba.ac.id).  
<https://orcid.org/0000-0002-1038-9756>*

**Neni Sri Imaniyati**

*Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, [neni.sri@unisba.ac.id](mailto:neni.sri@unisba.ac.id)*

**Weishaguna**

*Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung, [weishaguna@unisba.ac.id](mailto:weishaguna@unisba.ac.id)*

**Ahmad Faizal Adha,**

*Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, [ahmadf.adha@unisba.ac.id](mailto:ahmadf.adha@unisba.ac.id)*

**Reni Trimelawati,**

*Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung, [renitrimelawati@gmail.com](mailto:renitrimelawati@gmail.com)*

**Dikha Anugrah,,**

*Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung, [dikhaanugrah2030@gmail.com](mailto:dikhaanugrah2030@gmail.com)*

(\*) correspondent author

**Abstrak.** Indonesia merupakan negara dengan kekayaan budaya yang sangat melimpah, baik dalam bentuk ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, maupun sumber daya genetik. Namun, belum optimalnya pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) telah membuka celah bagi pihak asing untuk mengklaim budaya lokal sebagai milik mereka. Fenomena ini menimbulkan kerugian secara identitas nasional, ekonomi, maupun kedaulatan budaya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pendaftaran KIK sebagai upaya preventif terhadap klaim budaya oleh pihak asing. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum terkait KIK, implementasinya masih lemah, terutama dalam aspek pendataan, sosialisasi, dan fasilitasi pendaftaran oleh negara. Pendaftaran KIK tidak hanya memberikan perlindungan hukum secara formil, tetapi juga berperan strategis dalam menjaga kedaulatan budaya nasional di tengah dinamika globalisasi dan perdagangan bebas. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat adat untuk mempercepat proses pendaftaran dan perlindungan hukum atas kekayaan budaya komunal. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis, pembentukan sistem inventarisasi nasional, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat adat sebagai strategi konkret dalam mencegah klaim budaya oleh pihak asing.

**Kata Kunci:** Budaya Lokal, Kekayaan Intelektual Komunal, Klaim Asing, Pendaftaran, Perlindungan Hukum

**Abstract.** *Indonesia is a country with rich cultural heritage, from traditional expression, traditional knowledge, and genetic resources. However, the insufficient of registration of Communal Intellectual Property (CIP) has exposed Indonesia to the risk of foreign claim to cultural assets as their own. This phenomenon threatens national identity, economy, and cultural sovereignty. This article aims to examine the urgency of CIP registration as a preventive measure against such appropriation. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, relying on primary and secondary legal materials which then analyzed quantitatively. The findings indicate that although Indonesia has regulate CIP, the implementation remains weak, particularly in documentation, public dissemination, and government-facilitated registration. The registration of CIP did not only provides formal legal protection but also plays a strategic role in safeguarding Indonesian cultural sovereignty amid the globalization and free trade. Therefore, synergy among central and local governments as well as indigenous communities is essential to accelerate the registration process and ensure the legal protection of communal cultural assets. This article recommends strengthening technical regulations, establishing a national inventory system, and enhancing legal awareness among indigenous communities as concrete strategies to prevent foreign claim of local culture.*

**Keywords:** *Local Culture, Communal Intellectual Property, Foreign Claims, Registration, Legal Protection*

Submitted: 3 Juni 2025 | Reviewed: 5 Juni 2025 | Revised: 14 Juni 2025 |

Accepted: 17 Juni 2025

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya, baik dalam bentuk ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, maupun sumber daya genetik.<sup>1</sup> Kekayaan budaya ini tidak hanya menjadi identitas nasional, tetapi juga memiliki nilai ekonomi, sosial, dan spiritual yang tinggi bagi masyarakat lokal.<sup>2</sup> Namun, dalam beberapa dekade terakhir, budaya lokal Indonesia kerap menghadapi ancaman klaim oleh pihak asing, seperti kasus batik, wayang, reog Ponorogo, dan angklung yang sempat diklaim sebagai bagian dari warisan budaya negara lain. Fenomena ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap budaya lokal, terutama akibat belum optimalnya pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di tingkat nasional. Di tengah arus globalisasi dan kompetisi antarnegara dalam mematenkan budaya tradisional, pendaftaran KIK menjadi sangat penting sebagai instrumen hukum yang dapat memberikan perlindungan preventif terhadap klaim sepihak oleh pihak asing.<sup>3</sup>

Berbagai penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal (KIK) sebagai bagian dari upaya menjaga eksistensi budaya lokal. Misalnya, penelitian oleh Suryawan<sup>4</sup> menunjukkan bahwa belum adanya sistem perlindungan yang kuat terhadap ekspresi budaya tradisional menyebabkan budaya lokal mudah diklaim oleh pihak asing tanpa proses hukum yang memadai. Studi oleh Nugraheni dan Nurdin<sup>5</sup> juga menegaskan lemahnya pendaftaran KIK di Indonesia, terutama karena rendahnya partisipasi masyarakat adat dan keterbatasan kebijakan pemerintah dalam mendukung proses inventarisasi. Di sisi lain, Hikma<sup>6</sup> menekankan perlunya penguatan kebijakan yang mengatur perlindungan terhadap pengetahuan tradisional agar sesuai dengan dinamika hukum internasional. Sementara itu, Tanjung<sup>7</sup> menggarisbawahi pentingnya peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam mempercepat pendaftaran KIK sebagai bentuk legitimasi

---

<sup>1</sup> Santyaningtyas, Ayu Citra. "Strategi perlindungan ekspresi budaya tradisional di Indonesia." *Jurnal Heritage* 8, no. 2 (2020): 107-113.

<sup>2</sup> Brata, Ida Bagus. "Kearifan budaya lokal perekat identitas bangsa." *Jurnal Bakti Saraswati (JBS)* 5, no. 1 (2016).

<sup>3</sup> Aprilia, Adinda Putri, Fanny Ramadhani, Raoul Susanto, and Nilasari Eka Ambarwati. "When Law and Technology meet: Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Konten Budaya Lokal oleh Generasi Z." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 8 (2024): 195-206.

<sup>4</sup> Suryawan, I Made. "Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Komunal." *Gema Keadilan* 7, no. 2 (2020).

<sup>5</sup> Nugraheni, Rina, dan M. Nurdin. "Kekayaan Intelektual Komunal dan Penguatan Identitas Budaya Lokal." *AL-DLI: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2018).

<sup>6</sup> Hikmah, Nurul. "Penguatan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Melalui Pendekatan Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Lamlaj* 3, no. 2 (2019).

<sup>7</sup> Tanjung, Eri A. "Urgensi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal dalam Menjawab Tantangan Globalisasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022).

hukum. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya belum menyoroti secara komprehensif pendaftaran KIK sebagai strategi preventif terhadap klaim budaya oleh pihak asing, serta belum mengelaborasi sinergi antara hukum nasional dan mekanisme perlindungan internasional. Dengan demikian, masih terdapat celah untuk memperkuat pendekatan hukum yang lebih integratif dan aplikatif dalam upaya melindungi budaya lokal Indonesia dari klaim eksternal.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menekankan pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) secara sistematis sebagai strategi preventif yang berbasis hukum dalam rangka mempertahankan kedaulatan budaya nasional. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang cenderung fokus pada aspek normatif semata, tulisan ini mengangkat dimensi implementatif pendaftaran KIK melalui keterlibatan aktif negara, khususnya pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi langsung masyarakat adat sebagai pemilik kebudayaan. Selain itu, artikel ini juga mengkaji secara komprehensif bagaimana sinergi antara instrumen hukum nasional dan mekanisme perlindungan internasional dapat diperkuat untuk menjawab tantangan klaim budaya oleh pihak asing. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan kebijakan perlindungan budaya lokal yang lebih responsif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan kebaruan pendekatan yang ditawarkan, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama. Pertama, menjelaskan pengertian dan ruang lingkup Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) serta dasar pengaturannya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Kedua, menganalisis urgensi pendaftaran KIK sebagai upaya preventif dalam menghadapi potensi klaim budaya lokal oleh pihak asing. Kedua fokus ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam membangun sistem perlindungan hukum terhadap budaya lokal yang lebih responsif dan berkelanjutan, serta memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika globalisasi dan persaingan kepemilikan budaya di ranah internasional.

Dengan fokus pada pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan analisis terhadap perlindungan hukumnya, penulisan artikel ini menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga budaya lokal. Pendaftaran KIK tidak hanya sebagai bentuk pengakuan atas hak masyarakat adat, tetapi juga sebagai langkah nyata untuk mencegah pihak asing mengklaim budaya kita. Tanpa adanya perlindungan yang jelas dan terdaftar secara resmi, budaya lokal akan terus berada dalam posisi yang rentan. Oleh karena itu, tulisan ini ingin menegaskan bahwa perlindungan budaya melalui pendaftaran KIK harus menjadi perhatian

bersama, agar warisan budaya bangsa dapat dijaga dan dipertahankan untuk generasi mendatang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif,<sup>8</sup> yang bertujuan untuk menganalisis dan menelaah norma-norma hukum yang berlaku terkait perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK),<sup>9</sup> khususnya dalam konteks pendaftaran sebagai upaya preventif terhadap klaim budaya lokal oleh pihak asing. Penelitian ini tidak bersifat empiris, melainkan bertumpu pada penelusuran terhadap sumber-sumber hukum yang relevan serta kajian literatur hukum yang mendukung.

Pada pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.<sup>10</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, serta peraturan pelaksana dan kebijakan yang berkaitan lainnya. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup penelaahan terhadap instrumen hukum internasional yang relevan, seperti Konvensi UNESCO 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan memahami ide-ide dasar atau prinsip-prinsip hukum yang mendasari perlindungan KIK, termasuk konsep hak kolektif, keadilan distributif, dan kedaulatan budaya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>11</sup> Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta dokumen resmi pemerintah. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, artikel ilmiah, buku teks, pendapat para ahli, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembahasan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri dan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan

---

<sup>8</sup> Ariawan, I. Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013).

<sup>9</sup> Bayani, Kania Nurul, and Budi Santoso. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif UMKM di Jawa Timur." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9519-9526.

<sup>10</sup> Rakhmawati, Nur Aini, Adinda Ayudyah Rachmawati, Ardha Perwiradewa, Bagus Tri Handoko, Muhammad Reza Pahlawan, Rafika Rakhmawati, Ludia Rosema Dewi, and Ahmad Naufal. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Privasi Dengan Pendekatan Perundang-Undangan Dan Pendekatan Konseptual." *Justitia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019).

<sup>11</sup> Suhantri, Yurichty Poppy. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Objek Hak Guna Bangunan Yang Akan Berakhir Masa Berlakunya Sebelum Perjanjian Kredit Jatuh Tempo Dilihat Dari Aspek Hukum Hak Tanggungan." *Lex Et Societatis* 8, no. 3 (2020).

permasalahan hukum yang diangkat. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif yuridis, yakni dengan cara menghubungkan norma hukum yang ada, mengidentifikasi kekosongan atau kelemahan pengaturan, serta mengevaluasi efektivitas sistem pendaftaran KIK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap budaya lokal dari potensi klaim pihak asing.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)

Upaya memberikan perlindungan hukum terhadap budaya lokal, penting untuk terlebih dahulu memahami konsep dasar Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).<sup>12</sup> Istilah ini merujuk pada bentuk kekayaan intelektual yang tidak dimiliki oleh individu perseorangan, melainkan oleh komunitas atau masyarakat adat secara kolektif. KIK mencakup hasil kreasi, ekspresi, pengetahuan, dan praktik yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas, serta melekat erat dengan identitas budaya masyarakat tersebut.<sup>13</sup> Berbeda dengan kekayaan intelektual konvensional yang berorientasi pada kepemilikan dan keuntungan individu,<sup>14</sup> KIK lebih menekankan aspek kolektif, tradisional, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam konteks perlindungan hukum budaya lokal, pemahaman yang komprehensif terhadap KIK menjadi titik awal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya pengakuan sepihak atau klaim oleh pihak asing atas warisan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan pengertian yang lebih rinci terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya dalam Pasal 38 dan 39, menyebutkan bahwa ekspresi budaya tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh suatu komunitas merupakan bagian dari KIK.<sup>15</sup> Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal memberikan definisi yang lebih komprehensif, yaitu bahwa KIK meliputi pengetahuan tradisional, ekspresi budaya

---

<sup>12</sup> Koto, Ismail, Ida Hanifah, Surya Perdana, and Ida Nadirah. "Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Yuridis* 10, no. 2 (2023): 66-73.

<sup>13</sup> Enggriyeni, Dewi, and Dayu Medina. "Peran Negara dalam Perlindungan Hak Komunal atas Ekspresi Budaya Tradisional ditinjau dari Hukum Internasional Dan Nasional." *Nagari Law Review* 8, no. 2 (2024): 245-260.

<sup>14</sup> Liling, Patiung. "Implikasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi." PhD diss., UAJY, 2014.

<sup>15</sup> Setiawan, Agus. "Perlindungan Hukum Dalam Lingkup Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Atas Soto Sebagai Indikasi Geografis Dan Makanan Khas Nusantara." " *Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 1 (2022): 18.

tradisional, dan sumber daya genetik yang secara kolektif dimiliki dan diwariskan oleh masyarakat adat atau komunitas lokal. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa KIK merupakan bagian dari warisan budaya yang hidup dalam masyarakat dan perlu dilindungi oleh negara agar tidak diambil alih atau diklaim oleh pihak lain tanpa izin.

Kekayaan Intelektual Komunal memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari kekayaan intelektual pada umumnya. Pertama, KIK bersifat kolektif karena dimiliki oleh suatu komunitas atau masyarakat adat, bukan oleh individu tertentu.<sup>16</sup> Kedua, kekayaan ini diperoleh melalui pewarisan turun-temurun dan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, baik dalam bentuk kebiasaan, pengetahuan, maupun karya budaya.<sup>17</sup> Ketiga, KIK tidak memiliki batas waktu perlindungan tertentu seperti halnya hak cipta atau paten, karena selama kekayaan itu masih digunakan dan dijaga oleh komunitasnya, maka ia tetap dianggap hidup dan dilindungi.<sup>18</sup> Keempat, KIK erat kaitannya dengan identitas budaya suatu kelompok masyarakat, sehingga keberadaannya bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga menyangkut martabat dan jati diri komunitas tersebut.<sup>19</sup> Oleh karena itu, memahami ciri khas KIK menjadi penting sebagai dasar dalam merancang sistem perlindungan hukum yang tepat dan adil.

Perbedaan antara Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan kekayaan intelektual individual terletak pada sifat kepemilikan dan cara perlindungannya.<sup>20</sup> Kekayaan intelektual individual, seperti hak cipta, paten, dan merek, biasanya dimiliki oleh seseorang atau badan hukum tertentu, dan diciptakan oleh individu dengan perlindungan hukum yang terbatas dalam jangka waktu tertentu. Sebaliknya, KIK dimiliki oleh masyarakat adat atau komunitas secara kolektif, tanpa pencipta tunggal, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Perlindungan KIK tidak dibatasi oleh waktu, selama kekayaan itu masih digunakan dan dijaga oleh komunitasnya. Selain itu, tujuan perlindungan KIK bukan hanya soal kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk menjaga identitas, nilai budaya, dan keberlangsungan tradisi lokal. Dengan memahami

---

<sup>16</sup> Nugroho, Titis Adityo. "Politik hukum kekayaan intelektual komunal dalam sistem hukum nasional." *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti* (2024): 57-66.

<sup>17</sup> Rachmadyanti, Putri. "Penguatan pendidikan karakter bagi siswa sekolah dasar melalui kearifan lokal." *JPsD (Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar)* 3, no. 2 (2017): 201-214.

<sup>18</sup> Martini, Dwi, Budi Sutrisno, Ahmad Zuhaeri, and Yudhi Setiawan. "Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Motif Kain Tenun Lombok Dalam Rangka Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Adat Di Desa Sukarara." *Prosiding PEPADU 3* (2021): 455-464.

<sup>19</sup> Syafi'i, Muhammad. "Peran Hak Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Pengembangan Ekspresi Budaya Pacu Jalur Di Provinsi Riau." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* (2023): 31-46.

<sup>20</sup> Martini, Dwi, Budi Sutrisno, Ahmad Zuhaeri, and Yudhi Setiawan. "Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual ..... hlm. 460

perbedaan ini, dapat dilihat bahwa KIK memerlukan pendekatan hukum yang khusus agar perlindungannya sesuai dengan sifat dan nilai yang melekat di dalamnya.

Melihat sifat dan nilai budaya yang melekat pada Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), perlindungan hukum terhadapnya menjadi sangat penting.<sup>21</sup> Tanpa adanya pengakuan dan perlindungan secara resmi, berbagai kekayaan budaya lokal Indonesia berisiko diklaim oleh pihak asing, seperti yang pernah terjadi pada batik, reog, dan angklung. Dalam kondisi seperti itu, komunitas pemilik asli tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan hak mereka. Oleh karena itu, pendaftaran dan pencatatan KIK secara legal diperlukan agar negara dapat memberikan perlindungan hukum yang sah dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain. Perlindungan ini juga penting untuk menjaga kelestarian budaya, memperkuat identitas nasional, serta memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi komunitas adat. Tanpa langkah konkret dalam aspek hukum, KIK akan terus berada dalam posisi yang lemah di tengah arus globalisasi dan perdagangan internasional.

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merupakan bentuk kekayaan budaya yang bersifat kolektif, melekat erat dengan identitas suatu komunitas, dan diwariskan secara turun-temurun.<sup>22</sup> Karakteristik khas KIK yang berbeda dengan kekayaan intelektual individual menuntut adanya perlindungan hukum yang disesuaikan, baik dari segi konsep, mekanisme, maupun kebijakan. Tanpa pengakuan dan pencatatan resmi, KIK akan tetap rentan terhadap klaim dan eksploitasi oleh pihak asing. Oleh karena itu, memahami pengertian dan sifat dasar KIK merupakan langkah awal yang penting dalam merumuskan sistem perlindungan hukum yang lebih adil dan efektif, guna menjaga warisan budaya bangsa dari generasi ke generasi.

Kemudian Pengertian awal mengenai KIK dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 38 undang-undang ini menyebutkan bahwa ekspresi budaya tradisional merupakan objek hak cipta yang bersifat komunal dan dilindungi negara untuk kepentingan masyarakat yang memilikinya. Selanjutnya, Pasal 39 menjelaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mencatat, mengelola, dan menggunakan kekayaan budaya tersebut atas nama masyarakat adat atau komunitas pemiliknya. Dengan ketentuan ini, ekspresi budaya seperti tarian tradisional, motif kain, atau alat musik khas daerah dapat didaftarkan sebagai bagian dari kekayaan hukum yang dilindungi.

---

<sup>21</sup> Martini, Dwi, Budi Sutrisno, Ahmad Zuhaeri, and Yudhi Setiawan. "Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual ..... hlm. 461

<sup>22</sup> Karimullah, S. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Bagian Dari Kekayaan Intelektual Komunal di Provinsi Jambi." PhD diss., Universitas BATANGHARI Jambi, 2023.



Pengaturan lebih rinci mengenai KIK dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. PP ini memperluas cakupan KIK menjadi tiga bentuk utama, yaitu ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan sumber daya genetik. Selain menetapkan bentuk-bentuk tersebut, peraturan ini juga mengatur mekanisme pencatatan yang melibatkan verifikasi oleh kementerian terkait dan pencatatan resmi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan pencatatan ini, komunitas atau masyarakat adat sebagai pemilik KIK mendapatkan pengakuan hukum dan perlindungan terhadap pemanfaatan yang tidak sah oleh pihak lain.

Sebagai pelaksanaan teknis dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal. Dalam aturan ini dijelaskan secara detail tahapan permohonan pencatatan KIK, mulai dari pengajuan oleh pemerintah daerah, pemenuhan dokumen administratif, verifikasi substansi, hingga penerbitan sertifikat pencatatan. Aturan ini memberikan kepastian hukum dan prosedur yang dapat diakses oleh komunitas-komunitas adat di berbagai daerah untuk melindungi warisan budaya mereka secara legal.

Berdasarkan keseluruhan pengaturan tersebut, dapat ditegaskan bahwa Kekayaan Intelektual Komunal merupakan bentuk kekayaan intelektual yang berasal dari komunitas adat atau masyarakat lokal, mengandung nilai budaya dan ekonomi, serta dilindungi oleh negara.<sup>23</sup> Perlindungan ini bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya leluhur, tetapi juga sebagai strategi hukum untuk mencegah eksploitasi atau klaim budaya oleh pihak asing yang tidak berhak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dasar hukum ini menjadi sangat penting untuk mendorong pendaftaran dan perlindungan KIK secara lebih luas di seluruh Indonesia.

KIK memiliki sejumlah karakteristik khas yang membedakannya secara mendasar dari kekayaan intelektual individu, dan hal ini penting untuk menjadi dasar dalam merumuskan bentuk perlindungan hukum yang sesuai.<sup>24</sup> Salah satu karakter utama dari KIK adalah sifat kepemilikannya yang kolektif. Berbeda dengan kekayaan intelektual individu yang dimiliki oleh satu orang atau badan hukum, KIK dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat adat. Misalnya, motif kain tenun tradisional suatu

---

<sup>23</sup> Kusuma, Purnama Hadi, and Kholis Roisah. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 107-120.

<sup>24</sup> Muhibuddin, Ahmad. "Analisis Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Pada Pemerintahan Desa." PhD diss., UNUSIA, 2022.

suku bukan hasil karya perseorangan, melainkan lahir dari praktik budaya kolektif yang diwariskan turun-temurun.

Selain bersifat kolektif, KIK juga merupakan kekayaan yang diwariskan secara turun-temurun dan hidup dalam praktik sosial masyarakat.<sup>25</sup> Warisan ini tidak berasal dari proses kreatif individual yang berlangsung sesaat, melainkan terbentuk dari akumulasi pengetahuan dan tradisi yang dijaga selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Pengetahuan tradisional dalam bidang pertanian atau ramuan obat tradisional merupakan contoh KIK yang diwariskan melalui pengalaman kolektif dan kepercayaan yang terus dipelihara.

KIK juga tidak memiliki pencipta tunggal yang dapat diklaim sebagai pemilik utama. Hal ini menjadikannya berbeda dengan ciptaan seperti lagu, buku, atau desain, yang secara hukum terhubung dengan nama penciptanya. Dalam konteks KIK, karena proses penciptaannya berlangsung secara komunal dan tidak diketahui asal-usul tunggalnya, maka seluruh komunitas bertindak sebagai pemilik bersama. Oleh sebab itu, perlindungan hukumnya pun bersifat kolektif, dan tidak dapat dialihkan kepada individu tertentu.

Ciri penting lainnya adalah bahwa KIK sangat erat kaitannya dengan nilai budaya dan kearifan lokal.<sup>26</sup> KIK tidak hanya mencerminkan aspek estetika atau fungsi praktis, melainkan juga membawa nilai-nilai sosial, kepercayaan, dan identitas budaya suatu komunitas. Misalnya, tarian tradisional, musik daerah, atau ritual adat mengandung makna yang lebih dalam dari sekadar pertunjukan—ia mewakili warisan spiritual dan pandangan hidup masyarakat.

Karakter terakhir yang membedakan KIK dari kekayaan intelektual lain adalah sifatnya yang tidak dibatasi oleh jangka waktu perlindungan tertentu. Selama kekayaan budaya tersebut masih digunakan dan hidup dalam masyarakat, maka KIK tetap dapat dilindungi. Ini berbeda dengan hak cipta atau paten yang masa berlakunya terbatas. Karena itu, pencatatan dan inventarisasi KIK menjadi penting untuk memastikan perlindungan hukumnya tetap aktif dan diakui secara sah.

Dengan mempertimbangkan seluruh karakteristik tersebut, dapat dipahami bahwa Kekayaan Intelektual Komunal membutuhkan pendekatan hukum yang berbeda dari sistem perlindungan kekayaan intelektual konvensional. Tanpa memahami sifat khas

---

<sup>25</sup> Nugroho, Titis Adityo. "Politik hukum kekayaan intelektual komunal dalam sistem hukum nasional." *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti* (2024): 57-66.

<sup>26</sup> Maryani, Enok, and Ahmad Yani. "Kearifan lokal Masyarakat Sunda dalam memitigasi bencana dan aplikasinya sebagai sumber pembelajaran IPS berbasis nilai." *Jurnal Penelitian Pendidikan* 14, no. 2 (2014).

KIK ini, regulasi yang dibuat berisiko tidak mampu menjawab kebutuhan perlindungan budaya masyarakat adat secara adil dan berkelanjutan.

Dalam sistem hukum kekayaan intelektual, dikenal dua bentuk utama perlindungan: kekayaan intelektual individual dan kekayaan intelektual komunal. Keduanya memiliki dasar konsep, orientasi, dan mekanisme perlindungan yang berbeda. Memahami perbedaan antara kedua bentuk ini sangat penting agar sistem hukum yang dirancang dapat menyesuaikan karakteristik objek yang dilindungi dan menjamin keadilan bagi para pemilik haknya, baik individu maupun komunitas.

Perbedaan pertama terletak pada aspek kepemilikan. Kekayaan intelektual individual dimiliki oleh satu orang atau badan hukum tertentu secara eksklusif.<sup>27</sup> Pemilik ini memiliki hak penuh untuk menggunakan, melisensikan, atau menjual karya tersebut. Sebaliknya, kekayaan intelektual komunal dimiliki oleh komunitas atau masyarakat adat secara bersama-sama. Kepemilikan bersifat kolektif dan tidak dapat dipisahkan kepada individu tertentu karena karya tersebut merupakan bagian dari identitas budaya yang dikembangkan secara turun-temurun oleh masyarakat.

Kedua, dari sisi penciptaan, kekayaan intelektual individual umumnya merupakan hasil karya dari satu orang atau tim dalam periode waktu tertentu dan didasarkan pada niat penciptaan yang spesifik. Ciptaan seperti buku, lagu, atau desain industri biasanya mencantumkan nama penciptanya secara jelas. Di sisi lain, KIK lahir dari proses budaya kolektif tanpa pencipta yang dapat diidentifikasi secara personal. Karya seperti motif batik, tarian adat, atau teknik pengobatan tradisional merupakan hasil akumulasi pengetahuan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun tanpa didorong oleh niat komersial perorangan.

Ketiga, durasi perlindungan antara keduanya juga berbeda. Kekayaan intelektual individual biasanya dilindungi dalam jangka waktu terbatas, seperti hak cipta yang berlaku selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah wafat. Sebaliknya, KIK tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Sepanjang budaya atau pengetahuan tradisional tersebut masih digunakan dan dijaga oleh komunitasnya, maka perlindungan hukum tetap berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum untuk KIK lebih bersifat pelestarian daripada penghargaan terhadap penciptaan baru.

Selanjutnya, orientasi pemanfaatannya pun berbeda. Kekayaan intelektual individual pada umumnya diarahkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak.<sup>28</sup> Produk dari hak paten atau hak cipta, misalnya, sering kali

---

<sup>27</sup> Maryani, Enok, and Ahmad Yani. "Kearifan lokal Masyarakat Sunda dalam .....hlm 114

<sup>28</sup> Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual." *Sasi* 24, no. 2 (2019): 138-149.

dikomersialkan dalam bentuk barang atau jasa. Sementara itu, KIK lebih berorientasi pada pelestarian budaya dan keberlangsungan tradisi. Meskipun KIK juga memiliki nilai ekonomi, pemanfaatannya diarahkan untuk kesejahteraan kolektif komunitas, bukan keuntungan perorangan.

Perbedaan lainnya terletak pada sistem perlindungan dan pencatatan.<sup>29</sup> Kekayaan intelektual individual menggunakan sistem pendaftaran yang mencantumkan nama pencipta atau pemegang hak secara jelas.<sup>30</sup> Perlindungan diberikan berdasarkan pengakuan atas hasil kreasi individu tersebut. Sebaliknya, perlindungan terhadap KIK dilakukan melalui pencatatan kolektif oleh negara, di mana komunitas atau masyarakat adat disebut sebagai pemilik hak, tanpa mencantumkan pencipta tertentu. Dalam hal ini, negara bertindak atas nama komunitas untuk menjamin perlindungan dan pemanfaatannya secara adil.

Perbedaan-perbedaan tersebut menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, baik dalam hal hak ekonomi, hak moral, maupun distribusi manfaat. Dalam konteks sengketa, misalnya, KIK tidak dapat dibela oleh individu tertentu, tetapi harus melibatkan komunitas pemilik dan negara. Demikian pula dalam pemberian lisensi, hak pemanfaatan atas KIK harus memperhatikan prinsip keadilan distributif dan persetujuan komunitas pemilik.

### **Ancaman Klaim Budaya Lokal oleh Pihak Asing**

Di era globalisasi yang semakin terbuka, pertukaran budaya antarnegara berlangsung sangat cepat, tidak hanya melalui interaksi sosial, tetapi juga melalui platform digital, perdagangan internasional, dan pariwisata.<sup>31</sup> Dalam konteks ini, budaya lokal suatu negara menjadi semakin mudah diakses, ditiru, bahkan diklaim oleh pihak asing. Fenomena pengakuan budaya secara sepihak oleh negara lain bukan lagi sekadar kekhawatiran teoritis, melainkan telah menjadi kenyataan yang dialami banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Berbagai kekayaan budaya Indonesia yang bersumber dari komunitas adat, seperti tarian tradisional, motif kain, hingga makanan khas daerah, menjadi rentan diklaim sebagai milik budaya negara lain yang memiliki sistem pencatatan kekayaan intelektual yang lebih tertata.

---

<sup>29</sup> E. S. Nwauche. "The Emerging Right To Communal Intellectual Property." *Marquette intellectual property law review*, 19 (2015): 221.

<sup>30</sup> Alexander Peukert. "Individual, Multiple and Collective Ownership of Intellectual Property Rights - Which Impact on Exclusivity?." *Intellectual Property Law eJournal* (2010). <https://doi.org/10.4337/9780857931542.00019>.

<sup>31</sup> Giuseppe Lo Porto and Embassy. "Cultural diplomacy: building an international cooperation network." *Public Administration* (2020). <https://doi.org/10.22394/2070-8378-2020-22-1-58-60>.

Salah satu penyebab utama terjadinya klaim budaya oleh pihak asing terhadap warisan budaya Indonesia adalah belum optimalnya sistem perlindungan hukum yang dimiliki, khususnya dalam hal pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).<sup>32</sup> Banyak budaya lokal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia belum terinventarisasi dan belum tercatat secara resmi dalam sistem hukum nasional.<sup>33</sup> Ketika budaya tersebut tidak memiliki bukti pencatatan atau pengakuan hukum dari negara asalnya, maka celah ini dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mendaftarkannya sebagai milik mereka di lembaga kekayaan intelektual negara masing-masing. Akibatnya, budaya yang secara historis dan sosiologis berasal dari komunitas Indonesia dapat kehilangan status hukumnya, bahkan hak atas pemanfaatan ekonominya.

Fenomena klaim budaya oleh pihak asing umumnya terjadi dalam berbagai bentuk yang kompleks dan saling terkait. Salah satu bentuk yang paling nyata adalah pendaftaran ekspresi budaya tradisional sebagai hak kekayaan intelektual di luar negeri, seperti hak cipta, merek dagang, atau paten. Dalam beberapa kasus, negara atau pihak asing berhasil mendaftarkan unsur budaya Indonesia, seperti batik, angklung, atau motif kain tradisional, sebagai milik mereka karena tidak adanya pencatatan resmi di negara asal. Selain itu, pengakuan budaya juga kerap terjadi dalam forum internasional, seperti festival budaya, pameran warisan dunia, atau pengajuan warisan budaya takbenda ke UNESCO, di mana pihak asing mengklaim budaya tertentu sebagai bagian dari identitas nasional mereka. Tidak jarang pula budaya lokal digunakan secara komersial, baik dalam bentuk produk, pertunjukan, maupun promosi pariwisata, tanpa melibatkan komunitas asal atau memberikan kompensasi yang adil.

Klaim budaya semacam ini bukan hanya persoalan simbolik yang berkaitan dengan identitas, tetapi juga berdampak langsung pada kepentingan ekonomi dan reputasi negara. Ketika suatu ekspresi budaya telah didaftarkan atau diakui secara internasional oleh pihak asing, negara asal kehilangan posisi tawar dan legitimasi hukum untuk menuntut atau mengklaim kembali hak atas budaya tersebut. Hal ini tidak hanya merugikan secara moral dan sosial, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi, seperti kehilangan potensi royalti, hak produksi, atau peluang promosi pariwisata berbasis budaya. Oleh karena itu, fenomena klaim budaya merupakan ancaman serius yang memerlukan respons hukum yang cepat, terukur, dan berorientasi pada perlindungan

---

<sup>32</sup> Dyah Permata Budi Asri. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *JIPRO : Journal of Intellectual Property* (2018). <https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>.

<sup>33</sup> E. B, Zainab Ompu Jainah, I. Seftiniara, Melisa Safitri and Zainudin Hasan. "Legal Protection Prospects Traditional Cultural Expression of Lampung." *International Journal of Law and Politics Studies* (2023). <https://doi.org/10.32996/ijlps.2023.5.6.7>.

budaya lokal melalui pendaftaran dan pengakuan resmi di tingkat nasional maupun internasional.

Kasus-kasus klaim budaya yang dialami Indonesia menunjukkan bagaimana kelemahan dalam perlindungan hukum Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dapat dimanfaatkan oleh pihak asing.<sup>34</sup> Salah satu contoh paling dikenal adalah klaim atas batik oleh Malaysia, yang sempat didaftarkan sebagai hak milik dalam ranah komersial. Meskipun UNESCO kemudian menetapkan batik sebagai warisan budaya takbenda milik Indonesia pada tahun 2009, kasus tersebut menjadi peringatan bahwa keterlambatan dalam pencatatan dan pengakuan hukum dapat menimbulkan sengketa budaya. Hal serupa terjadi pada seni pertunjukan reog Ponorogo yang juga sempat diklaim sebagai kesenian tradisional negara lain. Tidak hanya itu, alat musik angklung dan berbagai kuliner khas Indonesia, seperti rendang dan tempe, juga pernah dikaitkan dengan pengakuan luar negeri. Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa meskipun budaya tersebut berasal dari komunitas adat di Indonesia, ketiadaan dokumen resmi dan sistem pencatatan hukum membuat posisi negara menjadi lemah dalam melakukan pembelaan di forum internasional.

Studi kasus ini mempertegas bahwa klaim budaya bukanlah isu teoritis, melainkan persoalan nyata yang berdampak pada martabat budaya bangsa dan hak masyarakat adat sebagai pemilik sah. Tanpa sistem perlindungan hukum yang proaktif, budaya lokal Indonesia akan terus berada dalam posisi yang rentan terhadap eksploitasi dan pengakuan oleh pihak asing.

Lemahnya perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Indonesia dapat ditelusuri dari beberapa akar permasalahan yang saling berkaitan. Pertama, masih rendahnya tingkat pencatatan atau registrasi budaya lokal sebagai KIK di tingkat nasional menjadi penyebab utama mengapa banyak warisan budaya tidak memiliki bukti hukum yang sah sebagai milik Indonesia.<sup>35</sup> Hal ini diperburuk oleh belum optimalnya sistem inventarisasi budaya oleh pemerintah daerah maupun pusat, yang menyebabkan banyak ekspresi budaya tradisional belum terdokumentasi secara resmi. Kedua, minimnya pemahaman masyarakat adat dan komunitas lokal tentang pentingnya pendaftaran KIK turut menjadi kendala.<sup>36</sup> Banyak komunitas belum mengetahui bahwa budaya yang mereka miliki bisa dicatatkan dan dilindungi secara

---

<sup>34</sup> Karimullah, S. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Eksperesi Budaya Tradisional Sebagai Bagian Dari Kekayaan Intelektual Komunal di Provinsi Jambi." PhD diss., Universitas BATANGHARI Jambi, 2023.

<sup>35</sup> Susanti, Diah Imaningrum. "Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia." *Media Iuris* 5, no. 3 (2022).

<sup>36</sup> Siswoyo, Amelia Anggriany. "Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif." *Lex Lectio Law Journal* 3, no. 1 (2024): 28-39.

hukum, atau bahkan tidak memiliki akses untuk melakukan proses pendaftaran tersebut. Ketiga, koordinasi antarlembaga terkait, seperti antara Kementerian Hukum dan HAM dengan pemerintah daerah dan lembaga adat, masih belum berjalan efektif dalam mempercepat proses perlindungan dan pencatatan KIK.<sup>37</sup> Akibatnya, banyak budaya lokal yang secara hukum belum diakui dan sulit untuk dibela ketika terjadi klaim di tingkat internasional.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap budaya lokal tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi dan partisipasi semua pihak terkait. Tanpa upaya yang sistematis dan kolaboratif, budaya lokal akan terus berada dalam posisi yang rawan diklaim dan dimanfaatkan tanpa izin oleh pihak luar.

Dengan adanya permasalahan yang meliputi rendahnya tingkat pencatatan budaya lokal sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), minimnya pemahaman masyarakat adat terhadap pentingnya perlindungan hukum, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait, maka implikasinya sangat luas dan berdampak signifikan.<sup>38</sup>

Pertama, secara hukum, budaya lokal Indonesia menjadi rentan terhadap klaim dari pihak asing karena tidak adanya bukti sah yang menunjukkan kepemilikan atau pengakuan negara. Tanpa pencatatan resmi, negara dan komunitas pemilik budaya tidak memiliki dasar legal yang kuat untuk mengajukan keberatan atau pembelaan jika terjadi pendaftaran atau pengakuan budaya oleh pihak luar di forum internasional.

Kedua, secara administratif dan kelembagaan, tidak optimalnya koordinasi antar instansi menyebabkan proses perlindungan KIK berjalan lambat dan tidak menyentuh komunitas-komunitas yang paling membutuhkan. Hal ini memperbesar kesenjangan antara masyarakat adat yang memiliki kekayaan budaya dan negara yang memiliki kewenangan hukum, sehingga mekanisme perlindungan yang seharusnya bersifat proaktif justru menjadi pasif dan reaktif.

Ketiga, dari sisi sosial dan budaya, ketiadaan pengakuan formal membuat budaya lokal kehilangan posisi strategis dalam pembangunan nasional. Komunitas adat menjadi terpinggirkan, dan nilai-nilai budaya yang mereka miliki terancam terlupakan atau diambil alih oleh pihak lain. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menggerus identitas

---

<sup>37</sup> Susanto, Agus Dwi, Mulida Hayati, and Kiki Kristianto. "Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah." *Journal of Scientech Research and Development* 7, no. 1 (2025): 51-65.

<sup>38</sup> Ibrahim Ibrahim and E. Israhadi. "Legal Politics of Communal Intellectual Property Rights Protection in Indigenous Communities." *Proceedings of the 4th International Conference on Law, Social Sciences, Economics, and Education, ICLSSEE 2024*, 25 May 2024, Jakarta, Indonesia (2024). Lihat pula dalam Titis Adityo Nugroho. "Politik Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti* (2024). <https://doi.org/10.25105/ferenda.v2i1.19702>.

budaya bangsa serta mengurangi rasa bangga generasi muda terhadap warisan budaya leluhurnya.

Oleh karena itu, implikasi dari tidak terselesaikannya permasalahan pencatatan dan perlindungan KIK tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga menyangkut kedaulatan budaya, keadilan sosial, dan keberlangsungan identitas bangsa. Tanpa pembenahan yang serius, Indonesia akan terus menghadapi risiko kehilangan hak atas kekayaan budaya yang sebenarnya berasal dari tanahnya sendiri.

## PENUTUP

Tulisan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) melalui mekanisme pendaftaran merupakan langkah preventif yang sangat penting dalam menghadapi ancaman klaim budaya lokal oleh pihak asing. Berdasarkan analisis normatif terhadap regulasi yang berlaku, KIK memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari kekayaan intelektual individual, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang khusus dan berorientasi pada kepentingan kolektif komunitas adat. Ketidakhadiran pencatatan resmi terhadap ekspresi budaya tradisional di tingkat nasional membuka celah bagi negara atau entitas asing untuk mengklaim dan memanfaatkan budaya Indonesia secara sepihak.

Dengan demikian, negara perlu memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap KIK melalui strategi yang menyeluruh, mulai dari harmonisasi regulasi, penyederhanaan prosedur pendaftaran, peningkatan literasi hukum di tingkat komunitas, hingga penguatan peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak pendataan budaya lokal. Perlindungan KIK tidak hanya menjaga kedaulatan budaya bangsa, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan terhadap identitas dan hak masyarakat adat. Upaya sistematis dan kolaboratif dalam pencatatan dan perlindungan KIK merupakan kunci dalam memastikan bahwa budaya Indonesia tetap menjadi milik bangsa sendiri dan terlindungi secara berkelanjutan di tengah dinamika global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexander Peukert. "Individual, Multiple and Collective Ownership of Intellectual Property Rights - Which Impact on Exclusivity?." *Intellectual Property Law eJournal* (2010).
- Aprilia, Adinda Putri, Fanny Ramadhani, Raoul Susanto, and Nilasari Eka Ambarwati. "When Law and Technology meet: Perlindungan Hukum terhadap Hak



- Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Konten Budaya Lokal oleh Generasi Z." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 8 (2024): 195-206.
- Ariawan, I. Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013).
- Bayani, Kania Nurul, and Budi Santoso. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif UMKM di Jawa Timur." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9519-9526.
- Brata, Ida Bagus. "Kearifan budaya lokal perekat identitas bangsa." *Jurnal Bakti Saraswati (JBS)* 5, no. 1 (2016).
- Dyah Permata Budi Asri. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *JIPRO : Journal of Intellectual Property* (2018).
- E. B, Zainab Ompu Jainah, I. Seftiniara, Melisa Safitri and Zainudin Hasan. "Legal Protection Prospects Traditional Cultural Expression of Lampung." *International Journal of Law and Politics Studies* (2023).
- E. S. Nwauche. "The Emerging Right To Communal Intellectual Property." *Marquette intellectual property law review*, 19 (2015): 221.
- Enggriyeni, Dewi, and Dayu Medina. "Peran Negara dalam Perlindungan Hak Komunal atas Ekspresi Budaya Tradisional ditinjau dari Hukum Internasional Dan Nasional." *Nagari Law Review* 8, no. 2 (2024): 245-260.
- Giuseppe Lo Porto and Embassy. "Cultural diplomacy: building an international cooperation network." *Public Administration* (2020).
- Ibrahim Ibrahim and E. Israhadi. "Legal Politics of Communal Intellectual Property Rights Protection in Indigenous Communities." *Proceedings of the 4th International Conference on Law, Social Sciences, Economics, and Education, ICLSSEE 2024, 25 May 2024, Jakarta, Indonesia* (2024).
- Karimullah, S. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Eksperesi Budaya Tradisional Sebagai Bagian Dari Kekayaan Intelektual Komunal di Provinsi Jambi." *PhD diss.*, Universitas BATANGHARI Jambi, 2023.
- Koto, Ismail, Ida Hanifah, Surya Perdana, and Ida Nadirah. "Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Yuridis* 10, no. 2 (2023): 66-73.
- Kusuma, Purnama Hadi, and Kholis Roisah. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 107-120.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual." *Sasi* 24, no. 2 (2019): 138-149.

- Liling, Patiung. "Implikasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi." *PhD diss.*, UAJY, 2014.
- Martini, Dwi, Budi Sutrisno, Ahmad Zuhaeri, and Yudhi Setiawan. "Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Motif Kain Tenun Lombok Dalam Rangka Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Adat Di Desa Sukarara." *Prosiding PEPADU 3* (2021): 455-464.
- Maryani, Enok, and Ahmad Yani. "Kearifan lokal Masyarakat Sunda dalam memitigasi bencana dan aplikasinya sebagai sumber pembelajaran IPS berbasis nilai." *Jurnal Penelitian Pendidikan* 14, no. 2 (2014).
- Muhibuddin, Ahmad. "Analisis Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Pada Pemerintahan Desa." *PhD diss.*, UNUSIA, 2022.
- Nugroho, Titis Adityo. "Politik hukum kekayaan intelektual komunal dalam sistem hukum nasional." *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti* (2024): 57-66.
- Rachmadyanti, Putri. "Penguatan pendidikan karakter bagi siswa sekolah dasar melalui kearifan lokal." *JPsD (Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar)* 3, no. 2 (2017): 201-214.
- Rakhmawati, Nur Aini, Adinda Ayudya Rachmawati, Ardha Perwiradewa, Bagus Tri Handoko, Muhammad Reza Pahlawan, Rafika Rahmawati, Ludia Rosema Dewi, and Ahmad Naufal. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Privasi Dengan Pendekatan Perundang-Undangan Dan Pendekatan Konseptual." *Justitia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019).
- Santyaningtyas, Ayu Citra. "Strategi perlindungan ekspresi budaya tradisional di Indonesia." *Jurnal Heritage* 8, no. 2 (2020): 107-113.
- Setiawan, Agus. "Perlindungan Hukum Dalam Lingkup Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Atas Soto Sebagai Indikasi Geografis Dan Makanan Khas Nusantara." "Dharmasiswa" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 1 (2022): 18.
- Siswoyo, Amelia Anggriany. "Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif." *Lex Lectio Law Journal* 3, no. 1 (2024): 28-39.
- Suhantri, Yurichy Poppy. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Objek Hak Guna Bangunan Yang Akan Berakhir Masa Berlakunya Sebelum Perjanjian Kredit Jatuh Tempo Dilihat Dari Aspek Hukum Hak Tanggungan." *Lex Et Societatis* 8, no. 3 (2020).
- Susanti, Diah Imaningrum. "Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia." *Media Iuris* 5, no. 3 (2022).
- Susanto, Agus Dwi, Mulida Hayati, and Kiki Kristianto. "Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah." *Journal of Sciencetech Research and Development* 7, no. 1 (2025): 51-65.

- Syafi'i, Muhammad. "Peran Hak Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Pengembangan Ekspresi Budaya Pacu Jalur Di Provinsi Riau." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* (2023): 31-46.
- Suryawan, I Made. "Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Komunal." *Gema Keadilan* 7, no. 2 (2020).
- Nugraheni, Rina, dan M. Nurdin. "Kekayaan Intelektual Komunal dan Penguatan Identitas Budaya Lokal." *AL-DLI: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2018).
- Hikmah, Nurul. "Penguatan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Melalui Pendekatan Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Lamlaj* 3, no. 2 (2019).
- Tanjung, Eri A. "Urgensi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal dalam Menjawab Tantangan Globalisasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022).
- Titis Adityo Nugroho. "Politik Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti* (2024).